



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 484/PDT.G/ 2020/PN.JKT.UTR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

SOESEN HALIM, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan Sunter Bisma, Blok C-9, RT/RW: 011/09, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, memberi Kuasa kepada Andreas Eka P., SH., MH., CLA, Daniel Togar M. Sinaga, S.H., **Yayan Sofyan, SH.** para advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum **ADYS Law Office**, beralamat di Jalan. Pondok Kopi Raya, Blok PA, No.9A, Duren Sawit, Jakarta Timur – 13640, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai

.Penggugat ;

L a w a n

1. **HERMAN YUSUF**, warga negara Republik Indonesia, beralamat di Perumahan Sunter Bisma 14 blok C-13, No.5 Rt./Rw. 11/09, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, , selanjutnya disebut **Tergugat ;**
2. **TRIADI BUDI SETIJONO**, warga Negara Republik Indonesia, beralamat di Green Garden Blok H.1, Nomor 5, RT/RW. 006/009, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, memberi Kuasa kepada Sutra Dewi, SH., Hadi Subroto, SH.CLA., Farida Hanum, SH. Para advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum Sutra Dewi & Rekan beralamat di Jl. KH. Noer Ali – Kalimalang Raya No.9 Jakasampurna Bekasi, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I ;**
3. **ARIFIN LIE**, warga Negara Republik Indonesia, beralamat di Pangandaran II No.23B, RT/RW. 05/011, Kelurahan Ancol,

Hal 1 No.484/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara selanjutnya disebut . **Turut Tergugat II;**

4. **HALIM PURNAMA alias Cung Liang**, warga Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Cilincing, No.36, RT/RW. 08/01, Lagoa, Koja, Jakarta Utara selanjutnya disebut..... **Turut Tergugat III ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perdata Gugatan tertanggal 1 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 September 2020 dibawah Register No.484/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Utr. ;

Setelah membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 3 September 2020 No. 484/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Utr. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 November 2020 dengan suratnya telah mencabut perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat tersebut secara tegas menyatakan mencabut perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 484/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Utr. tertanggal 3 September 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan tersebut belum ada Jawab Jinawab maka Penetapan Pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan perkara perdata dimaksud tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dengan demikian perkara perdata Gugatan No.484/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Utr. haruslah dinyatakan dicoret dari register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah ada pemanggilan kepada para pihak, maka biaya yang timbul mengenai biaya Administrasi dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan Ketentuan Hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 484/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr;

Hal 2 No.513/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 484/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.514.500,- (Satu juta lima ratus empat belas ribu lima ratus) rupiah ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh kami : Tiares Sirait., SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis serta Budiarto SH. dan Rudi Fakhruddin, SH. sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh : Budhyawan K., SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Tergugat I tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

Budiarto, SH. MH.

Tiares Sirait, SH. MH.

Rudi Fakhruddin Abbas SH.

PANITERA PENGGANTI

Budhyawan K., SH.

Biaya – biaya :

1. PNBP.....	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.300.000,-
5. PBBP T	Rp.	40.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	12.000,-
8. Pengadaan Berkas	Rp.	47.500,-
J u m l a h.....	Rp.	1.514.500,-

Hal 3 No.513/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr